

## **JPZISNU (JARINGAN PENGUMPUL ZIS NAHDLATUL ULAMA)**

**Yaitu Lembaga selain LAZISNU yang berbadan hukum (Banom NU/Lembaga NU, dan Lembaga/Yayasan lainnya yang memiliki ikatan kultural dengan NU seperti: Masjid; Musholla; Madrasah, Pesantren, dll.**

### **(1) Syarat Administratif Permohonan IZOP sebagai JPZISNU**

Lembaga berbadan hukum selain LAZISNU yang memiliki ikatan struktural maupun kultural dengan NU, agar memenuhi syarat dan sah sebagai amil zakat, maka Lembaga tersebut ditetapkan sebagai JPZISNU (Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama), dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan SK izin operasional JPZISNU (Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama) kepada Pengurus LAZISNU sesuai tingkatannya (LAZISNU PBNU, LAZISNU PWNU atau LAZISNU PCNU);
- b. Copy SK Pengurus LAZ dari Lembaga NU/Banom NU/Masjid/Pesantren/Madrasah/Yayasan yang berbadan hukum lainnya;
- c. Membuat Surat Pernyataan Kesiapan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
- d. Memiliki Alamat Kantor/Sekretariat LAZ yang ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat/pengurus Lembaga yang bersangkutan disertai dengan foto tampak depan dan papan nama;
- e. Mempunyai Data Mustahik dan Muzakki;
- f. Khusus untuk Yayasan/Lembaga calon JPZISNU di tingkat MWCNU, harus mengajukan permohonan kepada LAZISNU PCNU dengan rekomendasi UPZIS NU CARE-LAZISNU MWCNU.
- g. Dan Khusus untuk Yayasan/Lembaga calon JPZISNU di tingkat PRNU, harus mengajukan permohonan IZOP JPZISNU kepada LAZISNU PCNU dengan melampirkan surat rekomendasi dari UPZIS NU CARE LAZISNU PRNU dan UPZIS NU CARE LAZISNU MWCNU;

### **(2) Alur Proses Permohonan SK IZOP JPZISNU**

- a. Pengurus Lembaga NU/Banom NU/Masjid/Pesantren/Madrasah/Yayasan/ lembaga yang berbadan hukum lainnya, calon JPZISNU, membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan Pengurus LAZISNU sesuai tingkatannya (optional);
- b. Dengan dasar PKS tersebut, Pengurus Lembaga NU/Banom NU/Masjid/Pesantren/Madrasah/Yayasan/ lembaga yang berbadan hukum lainnya mengajukan surat permohonan SK IZOP JPZISNU, dengan melampirkan:
  1. Copy SK Pengurus LAZ dari Lembaga NU/Banom NU/Masjid/Pesantren/Madrasah/Yayasan yang berbadan hukum lainnya;
  2. Surat pernyataan kesiapan membuat laporan kinerja dan keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);

3. Surat keterangan domisili Kantor operasional LAZ dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat/pengurus Lembaga yang bersangkutan disertai dengan foto tampak depan;
  4. Data Mustahik dan Muzakki;
  5. Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- c. Pengurus LAZISNU sesuai tingkatan dan kewenangannya melakukan verifikasi & validasi syarat administratif, untuk memastikan kelengkapan dan validitas syarat, jika tidak memenuhi syarat maka dokumen dikembalikan untuk diperbaiki;
  - d. Jika sudah memenuhi syarat, maka Pengurus LAZISNU sesuai tingkatan dan kewenangannya memproses penerbitan SK IZOP JPZISNU dengan jangka waktu paling lama sesuai dengan masa berlaku SK Lembaga NU/Banom NU yang bersangkutan dari Pengurus NU dan SK dari Lembaga yang berwenang untuk Lembaga berbadan hukum lainnya dan selanjutnya bisa diperpanjang kembali setelah melalui tahap evaluasi kinerja;

### **(3) Alur Proses Perpanjangan SK IZOP JPZISNU**

- a. Pengurus Lembaga NU/Banom NU/Masjid/Pesantren/Madrasah/Yayasan yang berbadan hukum lainnya mengajukan surat permohonan perpanjangan SK IZOP JPZISNU sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya, dengan melampirkan:
  1. Copy SK Pengurus LAZ dari Lembaga NU/Banom NU/Masjid/Pesantren/Madrasah/Yayasan yang berbadan hukum lainnya;
  2. Surat pernyataan kesediaan membuat laporan kinerja dan keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
  3. Surat keterangan domisili kantor operasional LAZ dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat/pengurus Lembaga yang bersangkutan disertai dengan foto tampak depan (jika berpindah kantor);
  4. Data Mustahik dan Muzakki yang baru;
  5. Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Jika ada perubahan).
- b. Pengurus LAZISNU sesuai tingkatan dan kewenangannya, melakukan evaluasi kinerja, verifikasi & validasi syarat administratif, untuk memastikan kelengkapan dan validitas syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka dokumen dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;
- c. Jika memenuhi syarat, maka Pengurus LAZISNU PCNU sesuai tingkatan dan kewenangannya akan memproses penerbitan perpanjangan SK IZOP JPZISNU, dengan jangka waktu SK paling lama sesuai dengan masa berlaku SK Lembaga NU/Banom NU yang bersangkutan dan atau izin operasional Lembaga berbadan hukum lainnya dari Lembaga Pemerintah yang berwenang.